

**YAYASAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
TAMAN BAHAGIA KABUPATEN MUNA SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 05/YPLB/ VIII /2008**

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLA LUAR BIASA (SLB) TAMAN BAHAGIA TONGKUNO KAB. MUNA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mensukseskan program pemerintah Wajib Belajar 9 Tahun dan menuntaskan buta aksara Anak Berkebutuhan Khusus, maka Yayasan Pendidikan Luar Biasa Taman Bahagia Kabupaten Muna, perlu mendirikan suatu lembaga pendidikan yang diberi nama SLB Taman Bahagia Tongkuno untuk tempat melaksanakan proses belajar mengajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

b. Bahwa sehubungan dengan poin a tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Th. 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang R I. No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan anak Bab IX Bagian Ketiga Pendidikan Pasal 51 dan 52 yang menyangkut Anak Penyandang Cacat.
3. Peraturan Pemerintah No.28 Th. 1990 jo Peraturan Pemerintah No. 56 Th. 1998 Tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah No. 72 Th. 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/KP/I/1983 tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah Dasar
7. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 6465/C/I/1983 Tgl. 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru.
8. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Luar Biasa Taman Bahagia Kab. Muna Nomor 02 Tanggal 21 Agustus 2008.

Memperhatikan : 1. Pokok-Pokok kebijaksanaan Y P L B Taman Bahagia Kab. Muna
2. Saran dan Usul Badan Pengurus Y P L B Taman Bahagia Kab. Muna

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai Tanggal 1 Agustus 2008
Mulai didirikan sebuah : Sekolah
Bernama : SLB Taman Bahagia Tongkuno
Berlokasi di : Kecamatan Tongkuno
Kabupaten : Muna
Propinsi : Sulawesi Tenggara

Kedua : Bahwa Sekolah Luar Biasa tersebut diatas dianggap perlu keberadaannya untuk mengajar, melatih, dan mendidik Anak-anak Berkebutuhan Khusus di Kab. Muna umumnya dan di Kecamatan Tongkuno khususnya.

Ketiga : Secara Kelembagaan Sekolah tersebut diatas berpayung hukum pada Yayasan Pendidikan Luar Biasa Taman Bahagia Kab. Muna Propinsi Sul-Tra.
Dan secara teknis pelaksanaan pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keberadaan sekolah tersebut akan dibebankan pada anggaran yang relevan di Yayasan dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

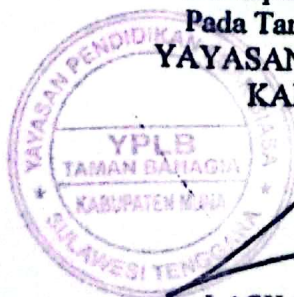
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 5 Agustus 2008

**YAYASAN PLB TAMAN BAHAGIA
KAB. MUNA SUL-TRA**

KETUA



LASKAR G.BITU, SSTP, M.Si